

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

AFWAN FAZRI ZULKARNAIN
NPM. 2010012111233

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 02/PID/02/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 06/PID/02/II-2024

Nama : Afwan Fazri Zulkarnain
NPM : 20100121110233
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Rabu Tanggal Dua Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 06/PID/02/II-2024

Nama : Afwan Fazri Zulkarnain
NPM : 2010012111233
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging*

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

Afwan Fazri Zulkarnain¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: afwanfazri1612@gmail.com

ABSTRAK

Illegal logging merupakan praktek penebangan pohon atau aktivitas pemanenan kayu yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHP. Adapun contoh kasus penegakan hukum *illegal logging* yang dilakukan anggota Polda Sumbar adalah kasus *illegal logging* yang terjadi di daerah Padang Aro-Sungai Penuh. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah upaya Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?; (2) Apakah kendala yang ditemui Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*? Jenis penelitian yuridis sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi dokumen); data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Upaya Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dilakukan secara preventif (penjagaan keamanan hutan, patroli, razia), represif (penyelidikan, penyidikan), dan preemtif (sosialisasi); (2) Kendala yang ditemui Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yaitu Lokasi berada di daerah yang memiliki akses yang sulit, SDM kurangnya kerja sama masyarakat sekitar, dana yang tidak mencukupi, modus operandi para pelaku melakukan modus operandi dan koordinasi hukum kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

Kata kunci: upaya, tindak pidana, *illegal logging*

DAFTAR ISI

Abstrak..... iv

Kata Pengantar.....**Error! Bookmark not defined.**

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Metode Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia **Error!**

Bookmark not defined.

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**Error! Bookmark not defined.**

2. Tugas dan Fungsi Polri.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Penegak Hukum

Illegal logging**Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana *Illegal Logging*....**Error! Bookmark not**

defined.

1. Pengertian *Illegal Logging***Error! Bookmark not defined.**

2. Bentuk-bentuk Kejahatan Tindak Pidana *Illegal Logging***Error! Bookmark not defined**

C. Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**

2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana *Illegal Logging*.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala yang Ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging***Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan tata pemerintah yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang yang berada di wilayahnya. Di Indonesia terdapat banyak keanekaragaman di dalamnya, mulai dari budaya, bahasa, sosial, ekonomi, pariwisata bahkan hutan untuk tempat tinggal dan berkembangnya keanekaragaman flora dan fauna.

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan batasan tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia.

Keberadaan hutan di dunia ini mendatangkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem menjadi tempat tinggal bagi jutaan spesies tanaman dan hewan yang ada di bumi. Selain sebagai penyedia oksigen, hutan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air serta sebagai pengatur perubahan iklim di belahan dunia. Menurut data dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) total luas hutan di bumi ini seluas 4,06 miliar

hektar. Sedangkan di Indonesia, pada Tahun 2019 luas lahan berhutan seluas 94,1 juta hektar.¹

Hutan Indonesia adalah hutan yang sering disebut salah satu paru dunia yang menyumbangkan oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup yang dapat menyerap karbon dioksida yakni karbon yang berbahaya dan menghasilkan gas oksigen yang diperlukan oleh manusia. Permasalahan lingkungan yang paling utama muncul teridentifikasi menjadi lima yang satu di antaranya yaitu kerusakan lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan.²

Hukum dalam pembalakan liar termasuk ke dalam bagian hukum kehutanan, hukum kehutanan merupakan hukum yang mengatur hak-hak mengenai hutan, dan hak-hak penguasaan hutan. Fenomena hukum dalam pembalakan liar yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut bisa merusak makhluk hidup bahkan sumber daya alam yang ada. Hutan yang telah gundul akibat dari pembalakan liar tersebut, tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku untuk melakukan penanaman kembali terhadap pohon yang telah ditebang. Pembalakan liar paling sering terjadi di Indonesia yaitu daerah Kalimantan barat, upaya yang dilakukan pemerintah pada tahun 2006

¹ Clearestha Nakita dan Fatma Ulfatun Najicha, 2022, 'Pengaruh Deforestasi dan Upaya Menjaga Kelestarian Hutan di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ius Civile*, Volume 6, Nomor 1 Maret 2022, hlm. 93.

² Herpita Wahyuni dan Suranto, 2021, 'Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia', *Law Reform: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6, Nomor 1 Maret 2021, hlm. 149.

membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pembalakan liar yang terjadi yaitu Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat.³

Tingkat kerusakan hutan juga memberikan pengaruh yang luas terhadap keberadaan pertanian warga, hutan lindung, maupun flora fauna yang ada di seluruh Indonesia. Usaha yang serius dan komprehensif perlu dilakukan untuk menekan laju deforestasi, karena apabila tidak dilakukan Indonesia diprediksi akan kehilangan hutan. Penegakan hukum kehutanan perlu diwujudkan dengan baik mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat.

Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan. Perubahan lahan hutan yang menjadi lahan non hutan menyebabkan pemanasan global karena akibat dari kebakaran hutan yang sering terjadi. Deforestasi berkaitan dengan penebangan atau pembalakan liar yang mengancam seluruh makhluk hidup yang ada pada umumnya diakibatkan oleh kebakaran hutan yang menyebabkan pemanasan global. Pada tahun 2021-2022 deforestasi di Indonesia mengalami penurunan 8,4% dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021.⁴

Secara terminologi dalam Bahasa Indonesia dikenal berbagai sebutan “Hutan”, misalnya hutan belukar, hutan perawan, hutan alam dan lain-lain. Kata hutan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *forrest*, sedangkan hutan rimba disebutkan dengan *jungle*. Akan tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh dengan pohon-pohonan yang tumbuh tidak

³ Madiong, Baso, 2017, *Hukum Kehutanan*, Celebes Media Perkasa, Makasar, hlm.40.

⁴ Clearestha Nakita dan Fatma Ulfatun Najicha, *Op. Cit.*, hlm. 94.

beraturan.⁵ didapatkan dari hutan itu sendiri. Nilai strategis hutan juga bisa diartikan dalam artian ekonomis, berguna untuk masukan sumber daya guna menaikkan pembangunan sosial dan juga ekonomi. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri apabila hutan telah menyediakan basis sumber daya yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia itu sendiri.⁶

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selanjutnya disebut UU, (Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara suatu dan yang lainnya).

Fakta yang terjadi banyaknya penebangan liar sehingga membuat hutan mengalami perusakan hutan yang berdampak negatif yaitu suatu tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan tanpa adanya persetujuan pemerintah, kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif di dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.⁷ Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan, “Perbuatan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi”. Ayat (2) menyatakan: “Perbuatan Perusakan

⁵ L.M. Ricard Zeldi Putra dkk, 2020, *Hukum Kehutanan*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 7.

⁶ Firdaus, David Aprilia dan Natangsa Surbakti, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Upaya Perlindungan Hutan di Kabupaten Ngawi*, Provinsi Jawa Timur, Tesis, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 1.

⁷ Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, 2021, Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan, *Law Reform : Jurnal Rectum*, Volume III, Nomor 1 Januari 2021, hlm. 43.

Hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan”.

Sehingga perlu terus-menerus untuk mencegah Kerusakan Hutan akibat pembalakan liar dan mempertahankan kelestarian hutan melalui kegiatan Perlindungan Hutan sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Perlindungan Hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi Kerusakan Hutan oleh pembalakan liar, Kawasan Hutan yang di mana seharusnya menjadi penyangga kehidupan manusia, ekosistem yang ada di dalam dan sekitarnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan mempengaruhi bahkan memicu terjadinya kerusakan dan kepunahan salah satu dan akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itu diperlukan pengaturan pemanfaatan, pengelolaan dan perlindungan ekosistem dengan jelas.⁸

Pemberantasan perusakan hutan salah satu upaya penegak hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi, hal tersebut mendapatkan sanksi dalam Pasal 83 Ayat (3) UU No. 18 Tahun 2013 menyatakan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf C dan Ayat (2) huruf C dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

⁸ Awang, S. 2005. *Petani, Ekonomi, dan Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan Pustaka Hutan Rakyat*, Debut Pres Yogyakarta, hlm. 23.

(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ini dapat dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebagaimana tugas penyidik kepolisian menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyatakan:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 13 huruf b Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 bertugas menegakkan hukum dan Pasal 14 Ayat (1) huruf g melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP termasuk peraturan daerah. Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara tersebut pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyimpangan ini merupakan pemanfaatan hutan yang tersedia dalam salah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan. Di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh perseorangan ataupun dalam bentuk korporasi. Perusakan hutan tidak lain dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum untuk menebang hutan tanpa ada izin dari yang berwenang atau lazimnya dikenal dengan *illegal logging*.

Pengertian "*illegal logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *illegal logging* merupakan

praktek penebangan pohon atau aktivitas pemanenan kayu yang dilakukan secara ilegal atau tidak sah. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlawf ull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁹

Kerusakan hutan yang terjadi di Sumatera Barat, tak hanya merusak lingkungan, tapi juga membawa bencana turunan yang memakan korban jiwa. Data dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi merinci, lebih dari separuh wilayah Provinsi Sumbar merupakan kawasan hutan, yakni seluas 2.286.883 hektare atau 52 persen. Hingga 2021 luas tersebut menyusut menjadi 41 persen atau 1.744.549 hektare. Sejumlah aktivitas manusia menjadi penyebab berkurangnya tutupan hutan di Sumbar, seperti pertambangan emas *illegal* dan pembalakan liar atau *illegal logging*.¹⁰

Salah satu kawasan Indonesia yang terdapat kasus *illegal logging* adalah Provinsi Sumatera Barat tepatnya di wilayah hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat. Polisi sering menerima laporan terkait kasus *illegal logging* yaitu adanya oknum yang mengangkut kayu hasil *illegal logging* ke Padang. Setelah menerima laporan polisi mulai bertindak untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam pengangkutan kayu *illegal* tersebut. Biasanya polisi hanya

⁹ Salim, 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 925.

¹⁰ KerusakanLingkungan, <https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknyahutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>, Di akses pada 27 Februari 2024, pukul 14.46 WIB.

berhasil menangkap sopir yang mengangkut kayu hasil curian tersebut. Padahal banyak oknum yang terlibat di dalam kasus ini seperti: cukong yang merupakan otak atau dalang dan memberikan modal dalam kejahatan *illegal logging*, si penebang kayu, dan oknum yang terlibat langsung serta membantu mengamankan aktifitas *illegal logging*.

Salah satu kasus *illegal logging* yang terjadi bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pengangkutan kayu secara *illegal* yang melintasi jalan lintas Padang Aro-Sungai Penuh. Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum KLHK). Selanjutnya, Balai Gakum KLHK melalui operasi pengamanan hutan dan operasi tersebut berhasil menangkap dua tersangka yang terlibat dalam pencurian kayu *illegal*.

Akibatnya, setiap tahun luasan Kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh pemabalakan liar terus bertambah. Di samping itu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang terus naik dan arus pembangunan yang semakin cepat, meningkatkan kebutuhan dan intervensi manusia atas pemanfaatan sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Barat juga turut mempercepat Kerusakan Hutan di provinsi ini. Belum lagi ada Proyek Strategis Nasional yang katanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat namun banyak mengabaikan masyarakat kecil, seperti pembangunan infrastruktur yang terus menerus yang menyebabkan kerusakan fungsi hutan dan bencana alam yang nantinya akan ditanggung oleh masyarakat di sekitar hutan.¹¹

¹¹KerusakanLingkungan,<https://www.liputan6.com/regional/read/4855498/rusaknyahutan-sumbar-akibat-ulah-manusia>, Di akses pada 23 Desember 2023, pukul 15.05 WIB.

Upaya kepolisian dalam menangani kasus ini dengan mengamankan barang bukti yakni lebih kurang 8m³ dan satu dump truk. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Polda sumbar dikenakan Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.¹²

Berdasarkan uraian yang di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?
2. Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

¹² Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, 2023, *Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Illegal Logging Di Sumatera Barat*, Jakarta, 16 Juli 2023, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7270/gakkum-klhk-tangkap-pelaku-illegal-logging-di-sumatera-barat>.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Hal yang di perhatikan dalam sebuah penelitian adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dijalani penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*empiris*). Penelitian sosiologis adalah jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan melihat kejadian nyatanya di lapangan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari data yang diperlukan sekaligus menyaksikan secara langsung fakta-fakta di masyarakat.¹³

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hendra Yose, S.H., M.H. selaku Kanit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda

¹³ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Sumbar dan Bapak Atli Satria, S.H selaku anggota Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus *illegal logging* pada Tahun 2019 sampai 2022 yang ditangani oleh Unit Reskrimsus Polda Sumbar.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan yang faktual untuk tujuan penelitian, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab. Wawancara salah satu tahapan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab antar pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu sebelum

¹⁴ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta , hlm. 107.

wawancara disiapkan daftar pertanyaan dan pertanyaan tersebut dikembangkan saat mewawancarai informan.

4. Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder yang diolah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bersifat yuridis yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan dari pakar, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.